

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TERHADAP ASURANSI JIWA PADA KSB WISATA BAHARI

Muhammad Nurdin

Alumni Jurusan HES Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengambil kerugian. Mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari ialah setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah harta benda atau peserta itu sendiri. Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal ini telah dibuktikan bahwa yang menjadi peserta jaminan pertanggungan adalah setiap wisatawan yang membeli tiket masuk objek wisata. Dengan membeli tiket masuk berarti secara otomatis membayar premi asuransi kecelakaan diri. Begitu juga dari pihak penanggung telah membuktikan dari ketentuan peraturan undang-undang tersebut dengan memberikan dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal, serta menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami kecelakaan diobjek wisata penyebrangan wisata antar pulau yang dibawa oleh pihak wisata bahari.

Kata Kunci: asuransi jiwa, hukum Islam, KSB Wisata Bahari

A. Pendahuluan

Setiap orang pasti ingin merasakan nyaman dimanapun ia berada. Tidak terkecuali orang yang sedang berwisata.

Merupakan hak bagi para wisatawan untuk mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan dari pihak pengelola tempat wisata manapun, nyawa adalah suatu hal yang paling berharga yang harus kita jaga dalam hidup kita. Begitupula badan kita. Jika kita ingin nyawa kita tetap selamat, maka kita juga perlu untuk menjaga badan kita sendiri. Berdasarkan hal tersebut, berupaya untuk mempertahankan keselamatan jiwa dan raga sangatlah diperlukan dimanapun kita berada tidak terkecuali pada saat ditempat wisata. Meskipun hampir setiap tempat pariwisata sudah diikuti sertakan jasa asuransi tidak menjamin kita untuk selamat dari peristiwa kecelakaan. Adapun jasa asuransi yang dipakai oleh setiap Daerah pariwisata bermacam-macam perusahaannya.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.

Dalam dunia usaha, perjanjian usaha itu menduduki posisi yang amat penting. Karena itulah yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam pengelolaan usaha, dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karen dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang melakukan perjanjian, dijelaskan dalam perjanjian oleh keduanya, kecuali bila menghalahkan yang haram atau mengharamkan yang halal, atau mengandung pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Warisan ilmu fiqh yang kita miliki memuat berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya, memenuhi kebutaahan umat pada saat yang sama, serta melahirkan bagi umat islam beberapa kaidah dan pandangan untuk digunakan memenuhi kebutuhan modern kita. Tidak ada salahnya kita juga menarik pelajaran dari berbagai pengalaman kalangan non muslim. Kalangan barat telat biasa melakukan berbagai perjanjian usaha tersebut dengan baik, yakni dengan memberikan jaminan kepada masing-masing pihak terhadap hak-hak mereka, dengan rincian yang sangat jelas¹

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2005), h. 1.

Semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat perjanjian usaha, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dan pertentangan antara kedua belah pihak dimasa mendatang. Seorang usahawan muslim tentang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan perjanjian tersebut, dalam menyusun konsep dan manajemennya dari awal, dan dalam menunaikan hak dan menjaga keuntungan usahanya itu juga akhir masa perjanjian. Ia lebih layak melakukan semua itu,²

Untuk itu harus ada suatu persetujuan dari para peserta takaful untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (tabarru) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah, seperti kematian, bencana, dan sebagainya.³

Pada satu sisi revolusi ini membawa keuntungan dalam bentuk kebendaharaan, namun pada sisi lain kerugian nyawa dan harta bendapun semakin meningkat. Sebagai akibat dan berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dibidang material ini telah memberikan kemudahan dan manfa'at yang besar bagi kehidupan manusia, seperti peranan telekomunikasi, sarana informasi dan transportasi, baik darat, laut dan udara, namun kesemua itu dapat menimbulkan musibah, bahaya dan kecelakaan. Untuk mengurangi beban itu dan juga menanggung kemungkinan timbulnya kerugian, maka saruransi dapat dijadikan salah satu alternatif pemecahnya.⁴

Meunurut undang-undang perasuransian, objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta kepentingan lain yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya. Jangkauan jaminan asuransi dalam definisi ini adalah lebih luas dibandingkan dengan pengertian dalam pasal 246 KUHD.⁵

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah at-ta'min, penanggung disebut mu'ammin, tertanggung disebut mu'aman lahu atau musta'min. At ta'min diambil dari amana

² Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 25.

³ Wirdyaningsih, dkk, (ed.) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.181.

⁴ Muhammad Muslehudin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 1.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-pokok Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h. 8.

yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Ahli fikih kontemporer Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-ta'min at-ta'awuni dan at-ta'min bi qist sabi. At-ta'min at-ta'awuni atau asuransi tolong menolong adalah: "kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan." At-ta'min bi qist sabit atau asuransi dengan pembagian tetap adalah: "akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransimendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.

Musthafa Ahmad az-Zarqa memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko(ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnyaatau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem ta'awun dan tadamun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa tau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.⁶

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala yatakalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah at-takaful al-ijtima'i atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan; anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: "Orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan suatu kekuatan yang besar" dan HR. Bukhari Muslim lainnya, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam konteks solidaritas ialah bagaikan salah satu tubuh manusia, jika salah satu anggota tubuhnya merasakan kesakitan maka seluruh anggota tubuhnya yang lain

⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan....* 177.

turut merasa kesakitan dan berjaga-jaga (agar tak berjangkit pada anggota yang lain).

Banten merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak destinasi wisata mulai dari pantai, gunung, sungai bahkan pulau-pulau kecil yang sekarang-sekarang ini ramai dikunjungi.

B. Kerangka Pemikiran

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga mengalami duka dan kemalangan silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tetapi tidak jarang mengalami kerugian; seperti roda, suatu ketika diatas dan pada saat lain dibawah. Kemalangan atau kerugian yang mungkin terjadi itu ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar manusia.

Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhanya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif. Adakalanya beruntung dan adakalanya mengalami kerugian. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang dengan penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu peranan yang tidak aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko atau dengan perkataan lain risiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Hal ini dilandasi oleh firman Allah SWT dalam surat Al-hasyr ayat 18 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui yang kamu kerjakan.”⁷

Asuransi atau pertanggungan, didalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu resiko. Resiko termaksud terjadinya adalah belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti pula. Hal ini, dalam praktek juga secara tegas diakui, antara lain dalam naskahnya dewan asuransi indonesia dalam kertas kerjanya dalam simposium hukum asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan (verzekering), di dalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri, ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan. Pertanggungan itu mempunyai tujuan pertama-tama adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengambil kerugian.

C. KSB Wisata Bahari

Wisata bahari terletak didesa banten kecamatan kasememen kota serang didirikan pada bulan februari tahun 2017 disebuah desa banten yang berlokasi disebuah pinggiran pantai yang terletak daerah banten oleh bapak jamaludin, pada awal pendirian, wisata bahari hanya memiliki satu buah kapal dan mempunyai pegawai hingga dua puluh enam pegawai yang biasa mengantar tamu-tamu untuk berwisata, hingga wisata bahari mempunyai sebelas kapal untuk digunakan melayani penyebrangan antar pulau.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an...h.106

Setiap harinya wisata bahari menjadwalkan kapalnya untuk mengantar pengunjung yang ingin berwisata mengunjungi pulau yang diantaranya pulau tiga, pulau empat dan pulau lima, adapun untuk hari jumat sabtu dan minggu kapal wisata bahari.

Melihat makin banyaknya peminat wisata pulau bapak jamaludin pun mendirikan sebuah posko yang diberi nama wisata bahari, Setelah 7 (tujuh) bulan didirikan pengunjung semakin banyak dan bapak jamaludinpun mulai mengajak bekerja sama dengan masyarakat yang memiliki perahu.

Setiap harinya kelompok wisata bahari bisa membawa wisatawan untuk berkunjung pulau lebih dari lima puluh orang ditambah lagi sekarang tempat wisata pulau lagi disenangi masarakat banten dan juga luar banten, jadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang suka bermain dan menikmati keindahan-keindahan alam.

Adapun untuk pembayaran yang dilakukan wisata bahari mematok harga mulai dari tiga ratus ribu untuk pulau tiga, lima ratus ribu untuk pulau empat dan yang enam ratus ribu untuk pulau lima, sedangkan untuk ke pulau tunda lebih besar lagi karena aksesnya lebih jauh, dan semua kapal membatasi penumpangnya sebanyak dua puluh orang penumpang.

Adapun pengunjung yang Cuma ingin merasakan naik perahu saja tanpa harus turun ke pulau dan hanya untuk mengelilingi objek wisata pulau pengelola wisata bahari menaruh tarif sebesar dua belas ribu untuk orang dewasa dan enam ribu untuk anak-anak.

Namun harga tersebut bisa berubah tergantung berapa banyak orang yang ingin berangkat kepul jika ada dua atau tiga orang penjaga wisata bahari biasanya mengurangi harga yang telah ditetapkan oleh ketua wisata bahari tersebut.

Setiap harinya tempat penyebrangan pulau itu dipenuhi pengunjung mulai dari anak-anak sampai orang dewasa yang penasaran akan keindahan pulau-pulau kecil yang baru-baru ini muncul, lebih dari lima uluh orang setiap harinya yang mengunjungi tempat wisata tersebut dan bertambah banayak jika menjelang hari libur.

Sebelum bekerjasama dengan pihak jasa raharja ada sebuah koperasi yang didirikan oleh bapak jamaludin yang dikelola orang lain untuk membiayai beberapa keperluan yang dibutuhkan namun koperasi tersebut tidak berjalan lama karena orang yang mengelolanya tidak bisa dipercaya lagi, setelah beberapa bulan

setelah koperasi itu diambil kembali oleh bapak Jamaludin dan koperasi itu dibubarkan dan bapak jamaludin bekerjasama dengan pihak jasa raharja untuk mengadakan asuransi jiwa.⁸

D. Sistem Asuransi Pada Jasa Kapal Pengantar Antar Pulau Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

1. Sistem asuransi pada jasa pengantar antar pulau menurut undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian

Pengaturan tentang asuransi (Pertanggungan) jiwa adalahm KUHD cukup singkat, hanya 7 (Tujuh) pasal, yakni dari pasal 302 sampai 308. Apabila diperhatikan ketujuh pasal tersebut tidak ada rumusan tentang apa yang dimaksud dengan asuransi jiwa. Dalam pasal 302 KUHD hanya dikemukakan;

“jiwa seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”⁹

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa : pertama, yang berkepentingan dalam asuransi jiwa adalah orang yang bersangkutan. Untuk itu orang tersebut dapat mengasuransikan jiwanya sendiri. Jadi yang bertindak sebagai tertanggung adalah yang bersangkutan. Kedua, yang berkepentingandalam hal ini bukan yang bersangkutan akan tetapi orang lain. Sekalipun demikian, orang yang akan mengasuransikan jiwa seseorang tersebut harus ada hubungan hukum, misalnya orang tua mengasuransikan anak. Pemberi kerja atau perusahaan mengasuransikan karyawannya. Dalam hal ini orang tua dan ataupun perusahaan dapat mengasuransikan jiwa orang tersebut karenamempunyai kepentingan, bahkan sekalipun orang yang jiwanya diasuransikan tidak mengetahui. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 303 KUHD, sebagai berikut.

“yang berkepentingan dapat mengadakan pertanggungan bahkan diluar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungkan itu.”

⁸ Pemilik posko penyebrangan antar pulau, wawancara tanggal 14-03-2018 jam 10:50

⁹ Sentosa Sembiring, *HUKUM ASURANSI*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h. 80

Seperti halnya pada asuransi umum atau asuransi ganti rugi, perwujudan dari perjanjian asuransi ini dituangkan dalam bentuk polis. Ada pun syarat-syarat yang harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa, dijabarkan dalam pasal 304 KUHD sebagai berikut.

“polis asuransi jiwa harus memuat:

1. Hari tutupnya pertanggungan
2. Nama tertanggung
3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung
5. Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan; dan
6. Premi pertanggungan tersebut

Hal yang menarik dari apa yang dijabarkan dalam pasal 304 KUHD diatas, bahwa dalam asuransi jiwa, jumlah atau besarnya uang pertanggungan untuk ditentukan berdasarkan kemampuan dari orang yang bersangkutan. Hal ini tentu ada kaitannya dengan itu, masalah besarnya jumlah pertanggungan dan besarnya jumlah premi yang akan dibayar perlu ada kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung.¹⁰

Bapak Jamaludi selaku pemilik salah satu posko penyebrangan mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pihak jasa raharja untuk berjaga-jaga apabila terjadi musibah yang tidak diininginkan ketika mereka sedang membawa wisatawan lokal maupun dari luar.

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Begitupula dalam asuransi pengunjung di objek wisata penyebrangan antar pulau . setiap pengunjung diwajibkan membeli tiket masuk guna membayar premi asuransi. Dengan membeli tiket masuk objek wisata pulau, sudah secara otomatis pengunjung tersebut terdaftar sebagai peserta jaminan pertanggungan di objek wisata tersebut.

Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian merupakan salah satu unsur penting guna memajukan industri asuransi di tanah air. Dengan adanya regulasi

¹⁰ Sentosa Sembiring, *HUKUM ASURANSI...* , h.80

tersebut. Industri asuransi ditengah air diharapkan akan bisa bergerak lebih optimal ke depan dan bisa terus berkembang.

Pengaturan dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini, juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Di dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah, prinsip-prinsip syariah, usaha perasuransian jiwa syariah, pengelolaan dana tabungan dan lainnya yang berhubungan dengan asuransi syariah secara lebih jelas.

Pengaturan peraturan lain juga dijelaskan dalam :

1. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Usaha Asuransi

Pada ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu Pasal 7 PP No. 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja ditetapkan dalam asuransi syariah. Untuk asuransi syariah deposito berjangka yang digunakan haruslah terpisah sesuai dengan syariah. Sementara itu dalam pasal 13 PP No. 63 Tahun 1999, investasi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk asuransi syariah, persyaratan investasi tersebut harus ditambah dengan jenis investasi yang sesuai dengan syariah.¹¹

2. Peraturan perundang-undangan lain
 - a. Keputusan presiden republik indonesia nomor 40 tahun 1988 tanggal 26 oktober 1988 tentang usaha dibidang asuransi kerugian.
 - b. Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian.
 - c. Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang usaha asuransi jiwa

¹¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*,199

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan paket deregulasi dalam bidang perasuransian.¹²

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUHPerdata, diatur dalam Bab Kelima Belas tentang Perjanjian Untung-untungan, pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, yaitu pada Pasal 1774 KUHPerdata. Untuk asuransi syariah, Pasal 1774 KUHPerdata tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adanya unsur judi (maisir), yaitu adanya unsur untung rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum tentu. Asuransi syariah tidak didasarkan untung-rugi tapi didasarkan konsep tanggung jawab dan tolong-menolong.¹³

4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya yaitu pada pasal 246. Maka seperti halnya KUHPerdata, asuransi disini dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung-rugi. Berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayar. Hal ini dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung.

Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong-menolong bukan tukar-menukar. Disini bukan untung-rugi yang dipikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.¹⁴

Dengan melihat perbedaan diatas, maka KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan atau tidak

¹² Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), cetakan ketiga, h.27

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...*, h.196

¹⁴ Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum...*, h.98

sesuai dengan konsep asuransi syariah. Sementara ketentuan lainnya dalam KUHD yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dapat diterapkan dalam asuransi syariah.

2. Mekanisme Pelayanan Asuransi Di KSB Wisata Bahari

Mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari ialah setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan yang dibutuhkan. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyesuaannya.

Mekanisme pelaporan klaim adalah sebagai berikut : tertanggung wajib melaporkan kejadian yang dialaminya secara lisan maupun tulisan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal dan waktu terjadinya kecelakaan.

3. Sistem Asuransi Terhadap Hukum Islam Pada Jasa Pengantar Antar Pulau

Agama Islam menuntut supaya umat islam berbuat kebajikan, saling bekerja sama dan tolong menolong dalam perkara-perkara yang baik serta dalam meningkatkan ketakwaan. Saling bekerja sama dan tolong menolong dalam bentuk harta merupakan salah satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT karena hal itu akan membawa kepada kesejahteraan dan kemakmuran kaum muslimin seluruhnya.

Para ulama memiliki pandangan tersendiri terkait asuransi. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Ada beberapa alasan yang membuat kalangan ulama mengharamkan asuransi, diantaranya:

- a. Asuransi mengandung unsur perjudian
- b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian

- c. Asuransi mengandung unsur riba
- d. Asuransi termasuk jual beli/tukar-menukar mata uang tidak secara tunai
- e. Objek bisnis asuransi digantungkan pada hidup mati seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT,
- f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mereka yang menerima pandangan ini adalah Sayid Sabiq (*Pengarang Fiqh al-Sunah*), Abdul al-Qalqilli (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang al-halal wa al-haram), dan Muhammad Bakhit al-muth'i (mufti mesir).¹⁵

Para ahli hukum islam (fuqaha) menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh pemikir hukum islam zaman dahulu. Pemikiran mengenai asuransi baru mulai muncul ketika terjadi ekulturasi budaya islam dengan budaya eropa.¹⁶ Hukum asuransi syariah berpedoman pada Al-quran dan hadist, namun secara tersurat tidak diketemukan dalam ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang transaksi asuransi. Untuk itu dalam menggali hukum tentang asuransi maka dapat dipelajari secara eksplisit yang mempunyai makna secara konstektual yang bisa menjadikan sebagai dasar asuransi.¹⁷

Adapun ulama yang membolehkan asuransi adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad asy-Syarbashi, Syekh Muhammad al-Madani, Abdurahman Isa, dengan beberapa alasan yang menurut Fathur Djamil adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat nash al-Quran dan Hadits yang melarang asuransi syariah
- b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak
- c. Asuransi menguntungkan kedua pihak

¹⁵ Hasan Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historys, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana 2014), h.142

¹⁶ Walid Nopriansyah, *Asuransi syariah-Berkah Terahir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.21

¹⁷ "tinjauan hukum terhadap asuransi syariah", diakses dari <https://freertikel.blogspot.co.id/>, pada tanggal 29 05 Mei 2018 Pukul 20: 39

- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi
- f. Asuransi termasuk *syirkah at ta'awujiyah*, yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan dana yang dikumpulkan merupakan dana tabarru'.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ulama baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, ada perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional yaitu:

- a. Dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad takafuli (saling menanggung atau saling menjamin). Akad takafuli ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad takfuli, kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang harus diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, asuransi takaful dalam hal akad terlepas dari unsur gharar.¹⁹ Berbeda dengan akad yang digunakan dalam asuransi konvensional yakni akad tabaduli (saling mengganti atau saling menukar), yang menyebabkan ada ketidak pastian tentang pembayaran premi yang harus disetor peserta asuransi. Oleh karena itu akad tabaduli dalam asuransi konvensional mengandung unsur gharar²⁰
- b. Asuransi syariah memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada sehingga ada banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara.
- c. Dalam asuransi syariah, premi yang disetor peserta akan dipilih menjadi dua. Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan tabungan tabarru' tabungan kebaikan yang diinfakkan peserta untuk

¹⁸ Hasaan ali, *Asuransi dalam perspektif...*, h.143

¹⁹ A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.22

²⁰ Yadi Janwari, *asuransi syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005), h.21

membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan tabarru' ini tidak akan kembali lagi kepada peserta apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara syari, adanya tabungan tabarru' sesungguhnya merupakan realisasi prinsip ta'awun dalam asuransi syariah.²¹

- d. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (mudharib) yang menerima pembayaran dari peserta takaful untuk dikelola dan diinvestasikan. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (shaibul maal) yang memperoleh manfaat perlindungan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.²² Sedangkan pada perusahaan asuransi konvensional, premi menjadi milik otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana.²³
- e. Penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad mudharabah) dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akad musyarakah). Premi yang disetor disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Sedangkan dalam asuransi konvensional pengelolaan hasil investasi menggunakan prinsip bunga.²⁴
- f. Terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba.
 - 1) Unsur gharar, menipu atau memperdayakan.
Gharar artinya penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya.
 - a) Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana pertanggungan yang akan diberikan perusahaan. Peserta hanya tahu jumlah pembayarannya yang akan diterima. Dalam konsep takafu, dana klaim diambil dari dana tabarru' yang merupakan kumpulan dana shadaqah dari para peserta.²⁵

²¹ Yadi Janwari, *Asuransi syariah...* h.22

²² Hendi Suhendi dan K. Yusuf, *Asuransi Takaful dan Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005), h.9

²³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum...* h.151

²⁴ A Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian...* h.125

²⁵ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum ...* h.95

b) Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tadabuli atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu karena tidak tahu berapa yang akan dibayarkan karena hanya Allah yang tahu kapan seorang akan meninggal. Dalam konsep syariah akad yang digunakan adalah akad takafuli atau tolong menolong dan saling menjamin dimana semua peserta asuransi menjadipenolong dan penjamin satu sama lainnya.

1. Unsur Maisir (judi)

Firman Allah dalam larangan maisir

artinya: *“hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Al-Maidah (5): 90)²⁶

Beberapa perbedaan antara asuransi dan judi yaitu

Asuransi	Judi
Asuransi bertujuan untuk mengurangi resiko yang sudah ada di dalam masyarakat dengan jalan mempertanggungkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi (Reducing risk) Asuransi mempunyai sifat sosial terhadap masyarakat, berarti dari resiko yang ada akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang akan memberikan keuntungan tertentu pada masyarakat apada umumnya. Sifat sosial asuransi terlihat dengan adanya jaminan hari tua, pendidikan anak (asuransi	Pada perjudian, pada awalnya resiko belum ada, dan setelah perjudian tersebutmulai dilakukan atau dimainkan, maka mulai terjadilah resiko. Artinya resiko yang tadinya belum ada menjadi ada atau diadakan (creating the risk). Perjudian bersifat tidak sosial karena dapat merusak aspek kehidupan manusia seperti bisa mengacaukan rumah tangga apabila misal si suami atau istri merupakan seorang yang hoby berjudi hingga dapat kalah besar dan mengacaukan keuangan keluarga yang pada akhirnya bisa memicu

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mahfiroh Pustaka, 2006), h. 83

pendidikan) dan lain sebagainya. Besrnya risiko atau kerugian yang timbul bisa kita ketahui, dalam arti bisa diukur (degree of risk) atau bisa kita tentukan. Kontrak dalam asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak bersangkutan yang mengadakan perjanjian	keretakan rumah tangga. Degree of risk dalam judi sulit untuk diukur dan diperhitungkan. Kontrak pada judi atau gambling tidak mengikat, secara tidak tertulis.
--	--

Utang yang terjadi dalam hal judi tidak dapat dimintakan tuntutan. Pasal 1788 KUHPerdata berbunyi:

“undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu hutang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan”

Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang diserorkan. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi sedikit) menerima dana pembayaran kalim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapat premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru.²⁷

2. Unsur Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil, sebagai mana firman Allah SWT:

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa’ (4): 29)²⁸

²⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum ...* h.95

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Mahfiroh Pustaka, 2006), h. 123

Tercermin dalam perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil terutama mudharabah dan musyarakah.²⁹

Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan.³⁰ Dari penjelasan diatas, antara yang mengharamkan dan membolehkan asuransi syariah penulis menyimpulkan asuransi syariah dapat diperbolehkan dan dapat dikatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan cendikiawan muslim dan para ulama yang menolak ide dan keabsahan asuransi dapat ditolak. Karena dalam prinsipnya asuransi syariah telah sesuai dengan ajaran islam, yaitu mudharabah dan tabaru. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan sifatnya, pemegang polis membayar premi kepada penanggung sebagai bentuk tabungan sebagai perlindungan atas resiko yang tak terduga.

Dalam pelaksanaan asuransi pihak tertanggung, dalam hal ini wisatawan telah mengetahui berapa besar premi yang harus dibayarkan, ketika wisatawan tersebut membeli tiket masuk objek wisata. Keikutsertaan wisatawan sebagai pihak tertanggung merupakan keharusan dan terjadi secara otomatis. Dengan memasuki objek wisata, berarti wisatawan telah mengikuti asuransi sebagai pihak tertanggung. Dengan adanya para pihak dalam suatu perjanjian, maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam asuransi wisatawan, hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam polis asuransi umum.

Bapak jamaludin selaku pemilik salah satu posko penyebrangan mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan pihak jasa raharja untuk berjaga-jaga apabila terjadi musibah yang tidak diininginkan ketika mereka sedang membawa wisatawan lokal maupun dari luar.

Sedangkan asuransi yang diterapkan ditempat penyebrangan sudah sasuai dengan hukum islam, karena

²⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum* h.95

³⁰ Rustamunadi dkk, *Analisis Pengaruh ...*h,23

dalam pelaksanaan akadnya terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama dalam hal ini wisatawan mengetahui dan memiliki kerelaan pada saat pertama melakukan pembelian tiket untuk penyebrangan. dan disitu dijelaskan bahwasanya tiket yang mereka beli sudah termasuk asuransi yang disediakan oleh pihak wisata bahari selaku penyedia jasa layanan wisata penyebrangan wisata pulau sebelum penyebrangan dilakukan.

Asuransi yang diterapkan diposko penyebrangan antar pulau wisata bahari juga sudah sesuai dengan undang undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian karena pihaknya telah bekerja sama dengan pihak asuransi dalam hal ini pihak wisata bahari yang dikelola oleh bapak jamaludin sudah melakukan kerjasama dengan pihak jasa raharja. Dengan diadakannya program asuransi tersebut, maka pihak pengelola objek wisata penyebrangan antar pulau yang berada dikarangantu telah mewujudkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen guna melindungi, memberi rasa aman dan jaminan keselamatan pada saat konsumen tersebut menikmati jasa penyebrangan yang ditawarkan oleh pihak pengelola tersebut.

Undaang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal ini telah dibuktikan bahwa yang menjadi peserta jaminan pertanggungan adalah setiap wisatawan yang membeli tiket masuk objek wisata. Dengan membeli tiket masuk berarti secara otomatis membayar premi asuransi kecelakaan diri. Begitu juga dari pihak penanggung telah membuktikan dari ketentuan peraturan undang-undang tersebut dengan memberikan dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal, serta menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami kecelakaan diobjek wisata penyebrangan wisata antar pulau yang dibawa oleh pihak wisata bahari.

E. Kesimpulan

1. Mekanisme pelayanan asuransi di KSB Wisata Bahari ialah setiap premi yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/*tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah harta benda atau peserta itu sendiri.

2. Undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pasal ini telah dibuktikan bahwa yang menjadi peserta jaminan pertanggungan adalah setiap wisatawan yang membeli tiket masuk objek wisata. Dengan membeli tiket masuk berarti secara otomatis membayar premi asuransi kecelakaan diri. Begitu juga dari pihak penanggung telah membuktikan dari ketentuan peraturan undang-undang tersebut dengan memberikan dana santunan bagi keluarga korban yang meninggal, serta menanggung biaya pengobatan bagi korban yang mengalami kecelakaan diobjek wisata penyebrangan wisata antar pulau yang dibawa oleh pihak wisata bahari.
3. Menurut Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa asuransi yang diterapkan pada jasa pengantar antar pulau dipelabuhan karangantu banten sudah sesuai dengan hukum islam atau asuransi syariah . Karena dalam prinsipnya asuransi yang diterapkan diposko penyebrangan antar pulau tersebut telah sesuai dengan ajaran islam, yaitu mudharabah dan tabaru. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan sifatnya, pemegang polis membayar premi kepada penanggung sebagai bentuk tabungan sebagai perlindungan atas resiko yang tak terduga.

Daftar Pustaka

- Ali, Hasan, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historys, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana 2014),
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta: Darul Haq, 2014)
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2005)
- Djazuli, A. dan Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002)
- Janwari, Yadi, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka BaniQuraisy 2005)

- Muslehudin, Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995)
- Nopriansyah, Walidi, *Asuransi syariah-Berkah Terahir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006),
- Pramukti, Angger Sigit dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016)
- Sastrawidjaja, Man Suparman, *Hukum Asuransi Perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), cetakan ketiga
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014)
- Suhendi, Hendi dan K. Yusuf, *Asuransi Takaful dan Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005)
- Wirdyaningsih, dkk, (ed.) *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)